



P U T U S A N

Nomor :39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LAMBOK SIJABAT**
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Irian Gg. Sederhana II, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Dipersidangan telah ditunjuk Penasehat Hukum Terdakwa yaitu PINTA TARIGAN,SH Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Tahah Karo, berkantor di Jalan Veteran No.130 Kel.Gung Leto Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kab.Karo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN-Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj tertanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj tertanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LAMBOK SIJABAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2,000,000,000. (dua miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhan netto 82.12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam.
 - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Agar Terdakwa dihukum yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LAMBOK SIJABAT** pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Kota Medan Jl atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa ditahan di Polres Tanah Karo dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kabanjahe

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juni 2023, Terdakwa LAMBOK SIJABAT menghubungi saksi Doni Abdul Warmansyah dengan berkata "ada uangmu disitu untuk beli rokok gak ada uangku ini" kemudian dijawab saksi Doni Abdul Warmansyah "akupun bingung ini bang anakku mau sekolah gak ada uang ku". Lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Doni Abdul Warmansyah dengan berkata "kalo gak ada uangmu mau kau jemput shabu biar ada uangmu" dan dijawab saksi Doni Abdul Warmansyah "iya bang biar kujemput bang". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Doni Abdul Warmansyah dan mengarahkan saksi Doni Abdul Warmansyah untuk berangkat menjemput shabu ke Simpang Tuntungan Medan. Sesampainya di Medan saksi Doni Abdul Warmansyah menerima 1 (satu) plastik assoy wama hitam berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dari Sdr. Herman (DPO) dan setelah itu saksi Doni Abdul Warmansyah kembali pulang menuju Kabanjahe menaiki mobil angkutan Sampri. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib, saksi Doni Abdul Warmansyah dihubungi oleh terdakwa dengan berkata "ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya, lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1.500.000,- nanti sebelum jumpa kalian kutelepon kau sambung tigakan nanti" kemudian saksi Doni Abdul Warmansyah membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 2 paket yang beratnya hanya ditaksir saja oleh saksi Doni Abdul Warmansyah. Lalu sekitar jam 13.30 Wib, saksi Doni Abdul Warmansyah dihubungi oleh terdakwa untuk berangkat menuju terminal atas Kabanjahe kemudian sesampainya di terminal atas, saksi Doni Abdul Warmansyah bertemu dengan Sdr. Lois (DPO) dan Sdr. Lois (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada saksi Doni Abdul Warmansyah dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepadanya. Setelah itu terdakwa kembali dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Doni Abdul Warmansyah lalu terdakwa ditransfer uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Doni Abdul Warmansyah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Doni Abdul Warmansyah dengan berkata “jemput lagi shabu tadi sekali lagi ya” lalu saksi Doni Abdul Warmansyah mengiyakan dan berangkat ke Medan menaiki mobil angkutan Mumi. Sesampainya di Simpang Tuntungan Medan saksi Doni Abdul Warmansyah turun dan berkomunikasi dengan terdakwa yang mana terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan sekitar 30 menit kemudian datanglah Sdr. Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik assoy warna hitam berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kemudian saksi Doni Abdul Warmansyah langsung pulang ke Kabanjahe menaiki mobil angkutan Almasar. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Doni Abdul Warmansyah memberitahukan bahwa akan ada lagi orang yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan arahan kepada saksi Doni Abdul Warmansyah untuk menyerahkan seluruh sisa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi dan memberitahukan jika yang menjemput akan tester narkotikanya.
- Bahwa pada hari yang sama tersebut, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Afrizal H. Sinaga, saksi Jul Edika Perangin-angin & saksi Daniel Purba yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan di Jl. Kapten Pala Bangun Gg. Selamat Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah rumah akan dilakukan transaksi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi dan sekitar pukul 10.30 Wib di saat saksi Doni Abdul Warmansyah dan Sdr. Teger (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi Afrizal H. Sinaga, saksi Jul Edika Perangin-angin & saksi Daniel Purba melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing masing diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhan seberat netto 82,12 gram dengan rincian 1 paket yang berada di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang berada di dalam

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam yang ditemukan di atas tanah dibelakang rumah tempat terjadinya penangkapan serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan tersebut yang keseluruhan barang buktinya telah disita dari saksi Doni Abdul Warmansyah yang mana setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa saksi Doni Abdul Warmansyah telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 52/IL.1.11.10136/2023 tanggal 11 Juli 2023 seberat 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4283/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiantnis, ST dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa hasilnya **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

Saksi I: Jul Edika Perangin-angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH mengaku jika pemilik 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram adalah terdakwa LAMBOK SIJABAT di mana narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi DONI ABDUL WARMANSYAH dalam 2 (dua) kali penerimaan tidak sekaligus yang diberikan oleh orang suruhan terdakwa yaitu pertama, saksi Herman yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut di Medan lalu yang kedua diberikan oleh saksi Arif yang juga memberikan narkotika jenis shabu tersebut di Medan;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH mengaku keuntungan yang diperoleh diimya adalah sebesar Rp 800,000.- yang mana oleh Terdakwa LAMBOK dijanjikan keuntungan sebesar Rp 2,000,000.- apabila keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut sampai kepada orang lain atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menguasai, menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II: Daniel Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH mengaku jika pemilik 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram adalah terdakwa LAMBOK SIJABAT di mana narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi DONI ABDUL WARMANSYAH dalam 2 (dua) kali penerimaan tidak sekaligus yang diberikan oleh orang suruhan terdakwa yaitu pertama, saksi Herman yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut di Medan lalu yang kedua diberikan oleh saksi Arif yang juga memberikan narkotika jenis shabu tersebut di Medan;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saksi DONI ABDUL WARMANSYAH mengaku keuntungan yang diperoleh diimya adalah sebesar Rp 800,000.- yang mana oleh Terdakwa LAMBOK dijanjikan keuntungan sebesar Rp 2,000,000.- apabila keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut sampai kepada orang lain atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menguasai, menyimpan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi III: DONI ABDUL WARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah milik kakak saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram dengan rincian 1 (satu) paket berada dalam kotak rokok merek gudang garam ditemukan di dalam 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam yang ada di atas tanah di belakang rumah tempat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam berada di atas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2023 di mana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa LAMBOK menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dan berkata, "ada uangmu di situ untuk beli rokok ga ada uangku ini." Oleh saksi menjawab, "akupun bingung ini bang anakku mau sekolah ga ada uangku." Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berkata, "kalo ga ada uangmu mau kau jemput shabu biar ada uangmu." Oleh saksi mengiyakannya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berkata, "berangkatlah kau jemput shabu itu ya." Oleh saksi H berkata, "iya bang ke mana aku nanti?" "kau turun di simpang tuntungan nanti ada yang jumoain kau dua orang naik sepeda motor." Jawab Terdakwa lalu saksi sekitar jam 16.00 WIB berangkat dengan menggunakan mobil angkutan murni yang dalam perjalanan sesampainya di Pancur Batu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah mau nyampe aku bang." Yang dijawab oleh Terdakwa, "oke turun di simpang tuntungan." Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi sampai dan turun di simpang tuntungan dan menunggu sambil mengirim pesan kepada Terdakwa, "aku udah di lokasi bang." Dan Terdakwa membalas, "iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju hitam namanya Herman datang jumpai kau." Yang diiyakan oleh saksi dan sekitar 30 menit kemudian datang 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi berkata, "kau yang namanya Doni?" "iya bang." Jawab saksi dan pada saat itu saudara Herman menyerahkan 1 (satu) plastik assoy warna hitam kepada saksi yang mana saksi menerima plastik tersebut dan mengecek isinya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lalu setelah menerimanya saksi langsung pulang menuju Kabanjahe dengan menumpang mobil angkutan Sampri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa LAMBOK kembali menghubungi saksi dan berkata, "jemput lagi shabu tadi sekali lagi ya." Yang diiyakan oleh saksi dan sekitar jam 16.00 WIB saksi berangkat ke Medan dengan menumpang mobil Mumi yang dalam perjalanan sesampainya di Pancur Batu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah mau nyampe aku bang." Yang dijawab oleh Terdakwa, "oke turun di simpang tuntungan." Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi sampai dan turun di simpang tuntungan dan menunggu sambil mengirim pesan kepada Terdakwa, "aku udah di lokasi bang." Dan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membalas, "iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju kuning namanya Arif datang jumpai kau." Yang diiyakan oleh saksi dan sekitar 30 menit kemudian datang 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi berkata, "kau yang namanya Doni?" "iya bang." Jawab saksi dan pada saat itu saudara Herman menyerahkan 1 (satu) plastik assoy warna hitam kepada saksi yang mana saksi menerima plastik tersebut dan mengecek isinya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lalu setelah menerimanya saksi langsung pulang menuju Kabanjahe dengan menumpang mobil angkutan Almasar;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima dari orang suruhan Terdakwa bernama Herman adalah 1 (satu) plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang beratnya adalah 100 gram namun saksi tidak mengetahui harga daripada 1 paket narkoba tersebut yang mana saksi hanya disuruh Terdakwa untuk menjemput dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain kemudian banyaknya narkoba jenis shabu yang diterima dari orang suruhan Terdakwa bernama Arif adalah narkoba jenis shabu yang beratnya adalah 50 gram namun saksi tidak mengetahui harga yang mana saksi hanya disuruh Terdakwa untuk menjemput dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp dan berkata, "ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya." Oleh saksi berkata, "udah di mana dia bang?" "lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigkeiten nanti." Lalu saudara Doni berkata, "oke bang." Kemudian saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 bagian yang mana saksi hanya menkasimya saja lalu 1 (satu) paket narkoba tersebut oleh saksi disimpan di dalam tas saksi dan sisanya disimpan di dalam kantong celana selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, "udah sampai terminal atas kabanjahe dia." Dan saksi menjawab, "oke bang biar kujumpai dia." Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS dan menyerahkan 1 paket shabu yang disimpannya di dalam kantong celana kemudian saudara LOIS memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi kembali ke rumahnya dan mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah kukasih sama dia ya bang." Dan Terdakwa membalas, "berapa samamu uang?" "Rp 1,500,000.- bang." Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab, "kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu." Dan oleh saksi menjawab, "iya bang ke mana kukirim?" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi lupa nomor rekening tersebut lalu saksi mengirimkan Rp 700,000 kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi untuk keperluan anaknya sekolah;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 50 gram dari seseorang yang bernama Arif selanjutnya saksi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang sama dengan sisa shabu yang saksi pertama kali terima dari orang suruhan Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, "pagi nanti ada yang jemput shabu tadi." Oleh saksi berkata, "semua kasihkan bang?" "iya semua aja kasihkan tapi nanti dia mau tester itu." "sama siapa dikasih bang?" dan Terdakwa menjawab, "sama yang kemarin tapi anggotanya yang jemput." Lalu saksi berkata, "oke bang." Lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, "udah sampai terminal atas kabanjahe dia." Dan saksi menjawab, "iya bang." Dan sebelum bertemu saksi, Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut sempat komunikasi sambung tiga lalu saksi mengambil narkoba jenis shabu yang disimpannya kemudian membawanya dan menyimpannya di rumah tempat tinggal kakak saksi tempat terjadinya penangkapan kemudian saksi menemui seseorang bernama TEGER sekitar jam 09.15 WIB dan membawanya ke rumah kakak saksi untuk tester atau mencoba kualitas shabu selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB saksi dan TEGER menggunakan shabu tersebut dan sekitar jam 10.30 WIB terjadi penggerebekan dan yang bernama TEGER berhasil melarikan diri lalu saksi membuang 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat netto 82,12 gram dengan rincian 1 paket berada di dalam kotak rokok merek gudang garam yang ada di dalam 1 lembar plastik assoy warna hitam ke belakang rumah tempat terjadinya penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi adalah sebesar Rp 800,000.- yang mana oleh Terdakwa LAMBOK dijanjikan keuntungan sebesar Rp

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



2,000,000.- apabila keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut sampai kepada orang lain atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa selama 12 tahun dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan kekeluargaan di mana terdakwa merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu yang ada pada saat penangkapan saksi adalah barang milik saksi Panca Indra Agustiono yang mana saksi Panca Indra Agustiono adalah teman terdakwa di Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran Saksi Panca Indra Agustiono bukan mencari pembeli melainkan tugas terdakwalah yang mencari pembeli.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi IV: Panca Indra Agustiono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa LAMBOK SIJABAT yang menerangkan bahwa saksi bekerjasama dengan terdakwa dalam hal melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas teman narapidana;
- Bahwa saksi di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan hanya menjadi tukang cuci, tidak pernah terlibat dalam jual beli narkoba;
- Bahwa saksi menjadi narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan sejak tahun 2021 karena perkara narkoba jenis shabu dan oleh saksi menjalani hukuman selama 10 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak ada kerja sama dengan Terdakwa dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang mana kali pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 seberat 100 gram dan kali kedua pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 seberat 50 gram;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta atau memberikan nomor rekening kepada terdakwa; Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebanyak Rp 4,500,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atau siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk memesan shabu dan selanjutnya menyuruh orang lain untuk



mengantarkan narkotika kepada saksi Doni dan saksi sama sekali tidak mengenal saksi Doni;

- Bahwa saksi tidak memiliki *handphone* dan narapidana tidak boleh menggunakan *handphone* di dalam Lapas Tanjung Gusta Kelas I Medan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu;

- Bahwa Saksi Panca Indra Agustiono memiliki keterlibatan dalam jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Panca Indra Agustiono adalah mencari narkotika jenis shabu yang dapat dijual sedangkan terdakwa yang berperan mencari pembeli;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Panca Indra Agustiono berkomunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis shabu adalah melalui pintu sel masing-masing dikarenakan kamar terdakwa dan saksi bersebelahan;
- Bahwa terdakwa pernah meminta nomor rekening untuk transfer uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengenal siapa pemilik rekening tersebut.

Menimbang bahwa telah pula diajukan dipersidangan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 72/IL.1.07.10136/2023 tanggal 11 Juli 2023 seberat 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram netto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4283/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiatis, ST dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa hasilnya benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada tahun 2020 dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara;
- B
ahwa Terdakwa telah kenal dengan saksi Doni selama 10 tahun dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi doni yang mana saksi doni merupakan suami dari adik terdakwa;
- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi doni ditemukan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa sendiri yang menyuruh saksi Doni untuk menjemput narkoba jenis shabu ke Medan;
- B
ahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram adalah barang bukti shabu yang terdakwa suruh jemput oleh saksi Doni dan saksi Doni menjemputnya dalam 2 kali penjemputan;
- B
ahwa 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 82,12(delapan puluh dua koma satu dua) gram adalah milik orang lain;
- B
ahwa terdakwa menyuruh saksi Doni untuk menjemput shabu tersebut;
- B
ahwa sekitar akhir bulan Juni 2023 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa menghubungi saksi doni dan berkata,"ada uangmu di situ untuk beli rokok ga ada uangku ini." Oleh saksi Doni menjawab,"akupun bingung ini bang anakku mau sekolah ga ada uangku." Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni dengan berkata,"kalo ga ada uangmu mau kau jemput shabu biar ada uangmu." Oleh saksi Doni mengiyakannya lalu pada hari Senin tanggal

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



3 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni dengan berkata, "berangkatlah kau jemput shabu itu ya." Oleh saksi Doni berkata, "iya bang ke mana aku nanti?" "kau turun di simpang tuntungan nanti ada yang jumpain kau dua orang naik sepeda motor." Jawab Terdakwa lalu saksi Doni sekitar jam 16.00 WIB berangkat dengan menggunakan mobil angkutan murni yang dalam perjalanan sesampainya di Pancur Batu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah mau nyampe aku bang." Yang dijawab oleh Terdakwa, "oke turun di simpang tuntungan." Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi sampai dan turun di simpang tuntungan dan menunggu sambil mengirim pesan kepada Terdakwa, "aku udah di lokasi bang." Dan Terdakwa membalas, "iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju hitam namanya Herman datang jumpai kau." yang diiyakan oleh saksi Doni;

B

ahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni Terdakwa LAMBOK kembali menghubungi saksi Doni dan berkata, "jemput lagi shabu tadi sekali lagi ya." Yang diiyakan oleh saksi Doni dan sekitar jam 18.00 WIB saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah mau nyampe aku bang." Yang dijawab oleh Terdakwa, "oke turun di simpang tuntungan." Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi Doni mengirim pesan kembali kepada Terdakwa, "aku udah di lokasi bang." Dan Terdakwa membalas, "iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju kuning namanya Arif datang jumpai kau." Yang diiyakan oleh saksi Doni;

B

ahwa Terdakwa telah 2 kali menyuruh saksi Doni menjemput narkotika jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB;

B

ahwa setelah menyuruh saksi Doni untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni melalui whatsapp dan berkata, "ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya." Oleh saksi Doni berkata, "udah di mana dia bang?" "lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada



dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigakan nanti." Lalu saksi Doni berkata,"oke bang." selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata,"udah sampai terminal atas kabanjahe dia." dan saksi Doni menjawab,"oke bang biar kujumpai dia." Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS kemudian saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa,"udah kukasih sama dia ya bang." Dan Terdakwa membalas,"berapa samamu uang?" "Rp 1,500,000.- bang." Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab,"kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu." Dan oleh saksi Doni menjawab,"iya bang ke mana kukirim?" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi Doni lupa nomor rekening tersebut lalu saksi doni mengirimkan Rp 700,000 kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi Doni untuk keperluan anaknya sekolah;

B

ahwa saksi Doni menjemput shabu yang kedua kalinya seberat 50 gram pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata,"pagi nanti ada yang jemput shabu tadi." Oleh saksi Doni berkata,"semua kasihkan bang?" "iya semua aja kasihkan tapi nanti dia mau tester itu." "sama siapa dikasih bang?" dan Terdakwa menjawab,"sama yang kemarin tapi anggotanya yang jemput." Lalu saksi Doni berkata,"oke bang." Lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata,"udah sampai terminal atas kabanjahe dia." Dan saksi Doni menjawab,"iya bang."

B

ahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor rekening pekerja kantin yang Terdakwa kirimkan kepada saksi doni pada saat saksi doni mengirimkan uang sebesar Rp 700,000.- dan terdakwa menerangkan pekerja kantin tersebut adalah narapidana yang Terdakwa tahu namanya namun selama 1,5 bulan belakangan Terdakwa tidak pernah lagi melihatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan;

B

ahwa terhadap uang sebesar Rp 700,000.- yang dikirimkan saksi doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi dua dengan saksi panca dan bagian Terdakwa sebesar Rp 350,000.- telah habis digunakan untuk biaya Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan;

- ahwa pada saat menyuruh saksi doni untuk menjemput shabu ke medan adalah berdasarkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa *handphone* yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan saksi doni adalah *handphone* milik teman sekamar terdakwa di Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa Terdakwa dapat menerima transfer dari saksi doni melalui rekening pegawai kantin dikarenakan pegawai kantin tersebut akan mendapat upah sebesar 5% dari nilai uang yang ditransfer yaitu sebesar Rp 35,000.-;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saudara LOIS melalui saksi Doni baru satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuannya menyuruh saksi Doni menjemput shabu tersebut adalah agar nantinya shabu tersebut diserahkan atau dijual kembali kepada orang lain melalui perantara saksi Doni dan Terdakwa mengarahkan saksi Doni kepada siapa shabu tersebut nantinya akan diserahkan;
- Bahwa keuntungan yang didapat saksi Doni adalah sebesar Rp 800,000.- dan terdakwa juga telah menjanjikan keuntungan sebesar Rp 2,000,000.- namun belum sempat diserahkan, saksi Doni telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 yang mana hari dan tangganya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa berbincang dengan saksi Panca yang mana saksi Panca berkata kepada Terdakwa, "ga tau kau pembuangan shabu ini di Kabanjahe?" Terdakwa menjawab, "iya biar saya cari tau dulu." Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan saudara LOIS untuk menanyakan apakah saudara LOIS mau membeli shabu tersebut lalu Terdakwa juga menghubungi saksi Doni untuk menanyakan apakah ia mau bekerja menjemput shabu dan saksi Doni pada saat itu mengiyakan kemudian Terdakwa menemui saksi Panca dan berkata, "kasih arahan sama anggotamu nanti adekku yang jemput." Lalu saksi Panca mengiyakannya dan Terdakwa berkata, "ini nomor *handphone* adekku tadi namanya Doni biar orang itu komunikasi di luar." Lalu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 09.00 WIB saksi Panca berkata kepada Terdakwa, "suruh turun adekmu udah ada barangnya." dan Terdakwa mengiyakannya dan saksi Panca berkata,"suruh turun di Simpang Tuntungan ada dua orang nanti naik sepeda motor yang ngasih."kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata,"berangkatlah kau jemput shabu itu ya." Dan saksi Doni menjawab,"iya bang ke mana aku nanti?" Terdakwa berkata,"kau turun di Simpang Tuntungan nanti ada yang jumpai kau dua orang naik sepeda motor." Dan saksi Doni berkata."oke bang." Kemudian saksi Doni mengirim pesan yang isinya,"udah mau nyampe aku bang." Lalu Terdakwa membalas,"oke turun di Simpang Tuntungan." Lalu sekitar jam 19.00 WIB saksi Doni mengirim pesan kembali kepada Terdakwa,"aku udah di lokasi bang." Dan Terdakwa membalas,"iya tunggu bentar nanti datang 2 orang pakai sepeda motor pakai baju hitam datang jumpai kau." Dan saksi Doni mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu serta Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhan netto 82.12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam.

Menimbang bahwa ada perbedaan keterangan antara saksi Panca Indra Agustiono dengan terdakwa, sehingga dengan memperhatikan pasal 185 ayat (6) serta pasal 189 ayat (3) maka majelis hakim akan mengenyampingkan keterangan terdakwa khusus mengenai asal usul kepemilikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- B
ahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada tahun 2020 dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara;
- B
ahwa Terdakwa telah kenal dengan saksi Doni selama 10 tahun dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi doni yang mana saksi doni merupakan suami dari adik saya yang bernama Fitri Daradani br Sijabat;
- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi doni ditemukan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa sendiri yang menyuruh saksi Doni untuk menjemput narkoba jenis shabu ke Medan;
- B
ahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram adalah barang bukti shabu yang terdakwa suruh jemput oleh saksi Doni dan saksi Doni menjemputnya dalam 2 kali penjemputan;
- B
ahwa 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 82,12(delapan puluh dua koma satu dua) gram adalah milik narapidana lain yang juga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang bernama Panca Nasution;
- B
ahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Panca untuk memesan shabu dan selanjutnya Terdakwa yang menyuruh saksi Doni untuk menjemput shabu tersebut kepada orang suruhan saksi Panca;
- B
ahwa akhir bulan Juni 2023 terdakwa bercerita dengan saksi panca di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang mana saksi Panca saat itu berkata,"ada barang kita ini tapi gak bagus coba cari pembelinya di sana." Yang mana maksudnya adalah narkoba jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa menjawab,"saya



tanya dulu.” Dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi LOIS melalui messenger Facebook yang mana Terdakwa berkata,”ada barang ini tapi kurang bagus bisa kam putar?” oleh saudara LOIS menjawab,”bisa.” Kemudian Terdakwa koordinasi dengan saksi Panca dengan mengatakan,”bisa diputar barang tadi pal.” Dan saksi Panca berkata,”suruh jemput ke Medan.” Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Doni untuk menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut;

B

ahwa Terdakwa menerangkan secara pasti tidak mengetahui dari mana saksi Panca memperoleh narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi doni berasal;

B

ahwa sekitar akhir bulan Juni 2023 terdakwa menghubungi saksi doni dan berkata,”ada uangmu di situ untuk beli rokok ga ada uangku ini.” Oleh saksi Doni menjawab,”akupun bingung ini bang anaku mau sekolah ga ada uangku.” Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni dengan berkata,”kalo ga ada uangmu mau kau jemput shabu biar ada uangmu.” Oleh saksi Doni mengiyakannya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni dengan berkata,”berangkatlah kau jemput shabu itu ya.” Oleh saksi Doni berkata,”iya bang ke mana aku nanti?”.”kau turun di simpang tuntungan nanti ada yang jumpain kau dua orang naik sepeda motor.” Jawab Terdakwa lalu saksi Doni sekitar jam 16.00 WIB berangkat dengan menggunakan mobil angkutan mumi yang dalam perjalanan sesampainya di Pancur Batu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa,”udah mau nyampe aku bang.” Yang dijawab oleh Terdakwa,”oke turun di simpang tuntungan.” Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi sampai dan turun di simpang tuntungan dan menunggu sambil mengirim pesan kepada Terdakwa,”aku udah di lokasi bang.” Dan Terdakwa membalas,”iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju hitam namanya Herman datang jumpai kau.” yang diiyakan oleh saksi Doni;

B

ahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Doni Terdakwa



LAMBOK kembali menghubungi saksi Doni dan berkata, "jemput lagi shabu tadi sekali lagi ya." Yang diiyakan oleh saksi Doni dan sekitar jam 18.00 WIB saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah mau nyampe aku bang." Yang dijawab oleh Terdakwa, "oke turun di simpang tuntungan." Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi Doni mengirim pesan kembali kepada Terdakwa, "aku udah di lokasi bang." Dan Terdakwa membalas, "iya tunggu bentar nanti datang dua orang pakai sepeda motor pake baju kuning namanya Arif datang jumpai kau." Yang diiyakan oleh saksi Doni;

- B

ahwa Terdakwa telah 2 kali menyuruh saksi Doni menjemput narkotika jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB;

- B

ahwa narkotika jenis shabu yang dijemput oleh saksi Doni pertama kali adalah seberat 100 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 200,000.- karena kualitas shabu yang kurang bagus dan Terdakwa telah membayar sebesar Rp 4,500,000.- kepada saksi Panca sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah shabu habis terjual kemudian shabu yang dijemput kedua kali oleh saksi Doni adalah seberat 50 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 350,000.- namun belum ada yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Panca;

- B

ahwa setelah menyuruh saksi Doni untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni melalui whatsapp dan berkata, "ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya." Oleh saksi Doni berkata, "udah di mana dia bang?" "lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigakan nanti." Lalu saksi Doni berkata, "oke bang." selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata, "udah sampai terminal atas kabanjahe dia." dan saksi Doni menjawab, "oke bang biar



kujumpai dia.” Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS kemudian saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa, ”udah kukasih sama dia ya bang.” Dan Terdakwa membalas, ”berapa samamu uang?” ”Rp 1,500,000.- bang.” Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab, ”kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu.” Dan oleh saksi Doni menjawab, ”iya bang ke mana kukirim?” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi Doni lupa nomor rekening tersebut lalu saksi doni mengirimkan Rp 700,000 kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi Doni untuk keperluan anaknya sekolah;

B

ahwa saksi Doni menjemput shabu yang kedua kalinya seberat 50 gram pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, ”pagi nanti ada yang jemput shabu tadi.” Oleh saksi Doni berkata, ”semua kasihkan bang?” ”iya semua aja kasihkan tapi nanti dia mau tester itu.” ”sama siapa dikasih bang?” dan Terdakwa menjawab, ”sama yang kemarin tapi anggotanya yang jemput.” Lalu saksi Doni berkata, ”oke bang.” Lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata, ”udah sampai terminal atas kabanjahe dia.” Dan saksi Doni menjawab, ”iya bang.

B

ahwa Saksi Doni ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram dengan rincian 1 (satu) paket berada dalam kotak rokok merek gudang garam ditemukan di dalam 1 (satu) lembar plastik asoy wama hitam yang ada di atas tanah di belakang rumah tempat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam berada di atas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan;

B

ahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor rekening pekerja kantin yang Terdakwa kirimkan kepada saksi doni pada saat saksi doni



mengirimkan uang sebesar Rp 700,000.- dan terdakwa menerangkan pekerja kantin tersebut adalah narapidana yang Terdakwa tahu namanya namun selama 1,5 bulan belakangan Terdakwa tidak pernah lagi melihatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan;

- B
ahwa pada saat menyuruh saksi doni untuk menjemput shabu ke medan adalah berdasarkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa *handphone* yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan saksi doni adalah *handphone* milik teman sekamar terdakwa di Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa Terdakwa dapat menerima transfer dari saksi doni melalui rekening pegawai kantin dikarenakan pegawai kantin tersebut akan mendapat upah sebesar 5% dari nilai uang yang ditransfer yaitu sebesar Rp 35,000.-;
- Bahwa keuntungan yang didapat saksi Doni adalah sebesar Rp 800,000.- dan terdakwa juga telah menjanjikan keuntungan sebesar Rp 2,000,000.- namun belum sempat diserahkan, saksi Doni telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 72/IL.1.07.10136/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyimpulkan 2 (dua) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4283/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiatis, ST dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa hasilnya **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**
5. **orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).**

Ad.1. Setiap orang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku tindak pidana subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan **Lambok Sijabat** dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **Lambok Sijabat** merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud tanpa hak adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan ataupun kuasa dari yang berwenang sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa telah 2 kali menyuruh saksi Doni menjemput narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang dijemput oleh saksi Doni pertama kali adalah seberat 100 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 200,000.- karena kualitas shabu yang kurang bagus dan Terdakwa telah membayar sebesar Rp 4,500,000.- kepada saksi Panca sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah shabu habis terjual kemudian shabu yang dijemput kedua kali oleh saksi Doni adalah seberat 50 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 350,000.- namun belum ada yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Panca. Selanjutnya setelah menyuruh saksi Doni untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni melalui whatsapp dan berkata, “ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya.” Oleh saksi Doni berkata, “udah di mana dia bang?” “lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigkeiten nanti.” Lalu saksi Doni berkata, “oke bang.” selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata, “udah sampai terminal atas kabanjahe dia.” dan saksi Doni menjawab, “oke bang biar kujumpai dia.” Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS kemudian saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa, “udah kukasih sama dia ya bang.” Dan Terdakwa

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



membalas,"berapa samamu uang?" "Rp 1,500,000.- bang." Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab,"kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu." Dan oleh saksi Doni menjawab,"iya bang ke mana kukirim?" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi Doni lupa nomor rekening tersebut lalu saksi doni mengirimkan Rp 700,000 kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi Doni untuk keperluan anaknya sekolah;

Menimbang bahwa saksi Doni menjemput shabu yang kedua kalinya seberat 50 gram pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata,"pagi nanti ada yang jemput shabu tadi." Oleh saksi Doni berkata,"semua kasihkan bang?" "iya semua aja kasihkan tapi nanti dia mau tester itu." "sama siapa dikasih bang?" dan Terdakwa menjawab,"sama yang kemarin tapi anggotanya yang jemput." Lalu saksi Doni berkata,"oke bang." Lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata,"udah sampai terminal atas kabanjahe dia." Dan saksi Doni menjawab,"iya bang;

Menimbang bahwa Saksi Doni ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram dengan rincian 1 (satu) paket berada dalam kotak rokok merek gudang garam ditemukan di dalam 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam yang ada di atas tanah di belakang rumah tempat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam berada di atas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyuruh ataupun meminta saksi Doni untuk mengambil dan menjual sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sehingga apa yang dilakukan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen maka unsure ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa telah 2 kali menyuruh saksi Doni menjemput narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang dijemput oleh saksi Doni pertama kali adalah seberat 100 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 200,000.- karena kualitas shabu yang kurang bagus dan Terdakwa telah membayar sebesar Rp 4,500,000.- kepada saksi Panca sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah shabu habis terjual kemudian shabu yang dijemput kedua kali oleh saksi Doni adalah seberat 50 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 350,000.- namun belum ada yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Panca. Selanjutnya setelah menyuruh saksi Doni untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni melalui whatsapp dan berkata,"ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya." Oleh saksi Doni berkata,"udah di mana dia bang?" "lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigakan nanti." Lalu saksi Doni berkata,"oke bang." selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata,"udah sampai terminal atas kabanjahe dia." dan saksi Doni menjawab,"oke bang biar kujumpai dia." Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS kemudian saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa,"udah kukasih sama dia ya bang." Dan Terdakwa membalas,"berapa samamu uang?" "Rp 1,500,000.- bang." Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab,"kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu." Dan oleh saksi Doni menjawab,"iya bang ke mana kukirim?" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi Doni lupa nomor rekening tersebut lalu saksi doni mengirimkan Rp 700,000 kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi Doni untuk keperluan anaknya sekolah;

Menimbang bahwa saksi Doni menjemput shabu yang kedua kalinya seberat 50 gram pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB,

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, "pagi nanti ada yang jemput shabu tadi." Oleh saksi Doni berkata, "semua kasihkan bang?" "iya semua aja kasihkan tapi nanti dia mau tester itu." "sama siapa dikasih bang?" dan Terdakwa menjawab, "sama yang kemarin tapi anggotanya yang jemput." Lalu saksi Doni berkata, "oke bang." Lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata, "udah sampai terminal atas kabanjahe dia." Dan saksi Doni menjawab, "iya bang;

Menimbang bahwa Saksi Doni ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Kapten Pala Bangun, Gg Selamat, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 82,12 gram dengan rincian 1 (satu) paket berada dalam kotak rokok merek gudang garam ditemukan di dalam 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang ada di atas tanah di belakang rumah tempat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam berada di atas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat Terdakwa memang menyuruh saksi doni untuk mengambil dan menjual sabu kepada orang lain sehingga unsur menjadi perantara dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang dijual oleh terdakwa adalah narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4283/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiantis, ST dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa hasilnya **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa karena apa yang dilakukan Terdakwa masuk kategori menjadi perantara dalam jual beli dan objeknya juga merupakan narkoba golongan I maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj



Add. 4 Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 72/IL.1.07.10136/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyimpulkan 2 (dua) paket plastik klip diduga narkoba jenis sabu seberat 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram netto.

Menimbang bahwa karena sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram maka unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Add. 5. orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang dijemput oleh saksi Doni pertama kali adalah seberat 100 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 200,000.- karena kualitas shabu yang kurang bagus dan Terdakwa telah membayar sebesar Rp 4,500,000.- kepada saksi Panca sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah shabu habis terjual kemudian shabu yang dijemput kedua kali oleh saksi Doni adalah seberat 50 gram yang mana kesepakatan Terdakwa dengan saksi Panca yaitu 1 gram shabu tersebut akan dibayarkan seharga Rp 350,000.- namun belum ada yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Panca. Selanjutnya setelah menyuruh saksi Doni untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 gram tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni melalui whatsapp dan berkata, "ada nanti yang jemput shabu itu ½ ons ya." Oleh saksi Doni berkata, "udah di mana dia bang?" "lagi nunggu angkot ke Kabanjahe nanti ada dikasihnya uang sebesar Rp 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti sebelum jumpa kutelepon kau sambung tigakan nanti." Lalu saksi Doni berkata, "oke bang." selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Doni dan berkata, "udah sampai terminal atas kabanjahe dia." dan saksi Doni menjawab, "oke bang biar kujumpai dia." Lalu saksi pergi menemui orang tersebut yang pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang bernama LOIS kemudian saksi Doni mengirim pesan kepada Terdakwa, "udah kukasih sama dia ya bang." Dan Terdakwa membalas, "berapa samamu uang?" "Rp 1,500,000.- bang." Jawab saksi kemudian Terdakwa menjawab, "kirimlah samaku setengah nanti setengah lagi kau pake biaya sekolah anakmu." Dan oleh saksi Doni menjawab, "iya bang ke mana kukirim?" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening namun saksi Doni lupa nomor rekening tersebut lalu saksi doni mengirimkan Rp 700,000



kepada Terdakwa dan sisanya digunakan oleh saksi Doni untuk keperluan anaknya sekolah;

Menimbang bahwa saksi Doni dan terdakwa bekerjasama dalam melakukan kejahatan narkoba sehingga apa yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori turut serta sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sepedapat dengan tuntutan Penuntut Umum khusus terhadap pidana penjara dikarenakan menurut Majelis Hakim sangat rendah dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang merusak generasi penerus bangsa serta Terdakwa berdasarkan pantauan SIPP PN Kabanjahe Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana dengan perkara yang sama sehingga dapat dikatakan apa yang dilakukan terdakwa menunjukkan sikap tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhan netto 82.12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam.
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam.

merupakan barang bukti yang digunakan tanpa ijin dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus dan anak bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lambok Sijabat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhan netto 82.12 (delapan puluh dua koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam.
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No: 39/Pid.Sus/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari: **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh kami **Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Paijal Usrin Siregar.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hartati Silitonga,S.T.,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **Randa Morgan tarigan, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Paijal Usrin Siregar.,SH

Panitera Pengganti

Hartati Silitonga,S.T.,S.H